BAB IV

ANALISIS WANITA PERGI HAJI DALAM MASA *'IDDAH* DI KBIH ARMINA PAMEKASAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan KBIH Armina Memperbolehkan Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah*

Menurut pendapat KBIH Armina Pamekasan, sebenarnya walau bagaimanapun juga wanita yang ber*'iddah* tetap sah ketika ia menunaikan haji, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa seorang perempuan yang sedang ber*'iddah* tidak boleh keluar rumah demi menjaga diri terhindar dari fitnah, tetapi keluar rumah di sini bukanlah keluar rumah untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, namun keluar rumah disini konteksnya adalah untuk melaksanakan ibadah haji yang itu juga merupakan sebuah kewajiban sebagai umat Islam. Ketika ada dua sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh seorang perempuan, yaitu melaksanakan *'iddah* atau melaksanakan haji, maka bagi perempuan itu dapat melaksanakan haji, walaupun ada larangan keluar rumah baginya. Para ulama' berpendapat bahwa perempuan dalam masa *'iddah* diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan berbagai macam pertimbangan yang menyertainya.

Ada beberapa syarat haji diantaranya adalah: kondisi yang apabila terdapat dengan sempurna seluruhnya bagi seorang, berarti ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib pergi menunaikan haji. Tetapi jika tidak terdapat seluruhnya atau sebagiannya, walaupun satu diantaranya, maka ia tidak wajib menunaikan haji, Praktik wanita pergi haji dalam masa *'iddah* ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat-syarat wajib haji. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan segala sesuatu yang harus terpenuhi seperti:

Syarat-syarat wajib haji yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Islam, ibadah haji dan umrah adalah ibadah Islam, maka tidak ada wajib haji bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non muslim tidak sah mengerjakan haji. Dalam KBIH Armina semua calon jamaah haji beragama Islam.
2. Baligh,anak-anak yang belum sampai taklifi, tidak wajib haji namun jika ia mengerjakan haji, maka haji itu sah. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya, setelah ia baligh, sebagai syarat wajib haji. Dalam KBIH Armina calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah* sudah cukup umur dan dikatakan baligh.
3. Berakal sehat,orang-orang yang sakit, gila, atau sinting, atau dungu, tidak wajib haji. Kalau mereka melakukan haji, maka maka haji itu tidak sah. Syarat berakal sehat ini, sama dengan syarat baligh. Dalam KBIH Armina para calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah* dalam keadaan sehat, jiwa maupun badannya sehingga dapat melaksanakan ibadah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Merdeka, orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, sah hajinya. Akan tetapi kalau ia telah merdeka, dan mampu, ia wajib menunaikan ibadah haji. Dalam KBIH Armina calon jamaah haji tidak ada yang berstatus sebagai budak.
5. Kemampuan, kemampuan yang dimaksud meliputi hal-hal berikut:Berbadan sehat,tidak lemah badan,keamanan dalam perjalanan terjamin,adanya kelebihan nafkah,tidak terdapat suatu halangan untuk pergi haji, adanya kendaraan, Dalam KBIH Armina calon jamaah haji sudah memenuhi semua persyaratan dan dapat dikatakan mampu untuk pergi haji.

Demikian hal-hal yang tercakup di dalam faktor kemampuan (istitha'ah), yang erat hubungannya dengan *sabiil-* (jalan, perjalanan). Calon jamaah haji dalam KBIH Armina sudah memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Perempuan yang memenuhi syarat-syarat tersebut harus ditambah lagi satu syarat, yaitu: disertai oleh suaminya, atau mahramnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Ibnu Abbas, ra, sabda Rasulullah Saw:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ. وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ"

"Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali bersamaan dengan mahramnya.Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah perempuan itu melakukan perjalanan, kecuali dengan mahramnya."[1]

Hadits tersebut menunjukkan haramnya berduaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa mahram, demikian juga perjalanan perempuan tanpa mahram. Jika seorang perempuan akan pergi menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat disertai oleh suaminya, atau mahramnya, maka perempuan itu tidak memenuhi syarat wajib haji, demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, demikiaan juga pendapat An Nakha'i, Hasanul Basri, Ahmad dan Ishaq.

Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar: pendapat yang masyhur dari imam syafi'i ialah disyaratkan penyertaan suami, atau mahram, ataupun wanita-wanita lain yang dapat dipercaya. Ada lagi suatu pendapat yang mengatakan: cukup ditemani oleh seorang wanita yang dapat dipercaya. Menurut Al Karabasi, wanita dapat berpergian sendirian, jika perjalanan aman. Semua pendapat tersebut berkenaan wajib haji dan umrah.

Diantara alasan–alasan bagi mereka yang membolehkan wanita bepergian tanpa mahram, tetapi ada orang yang dipercaya menyertainya, atau situasi perjalanan aman, yaitu: para istri Nabi Saw pernah menunaikan ibadah haji, setelah diizinkan oleh Khalifah

[1]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim,*Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim,* .....,356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar mengutus Utsman bin affan dan Abd.Rahman bin auf. Kedua orang tersebut bukanlah mahram dari mereka, melainkan sahabat Nabi Saw yang diberi amanah oleh Umar, untuk keamanan mereka.

Ulama' Hanafiyah dan ulama' Hanabilah mengatakan, syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya, jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita, sehingga jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat.Kekawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haram hukumnya berkhalwat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

Adapun ulama' Syafi'iyah dan ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita hendak pergi haji. Ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa "haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik bagi suami, mahram yang masih ada pertalian nasab, orang diluar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada, maka ia tidak wajib haji menurut mazhab, baik ditemukan satu orang wanita atau tidak." Sedangkan menurut pendapat ketiga dalam mazhab ini, ia tetap wajib melaksanakan haji, meskipun sendirian jika memang jalannya aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini di-*qiyas*-kan pada kasus seorang wanita masuk Islam di negeri yang diperangi (negeri kufur), maka ia boleh berhijrah ke negeri Islam Walaupun sendirian, dan hal ini tanpa ada perbedaan pendapat.[2]

Di dalam KBIH Armina Pamekasan wanita yang haji berangkat tanpa di dampingi oleh mahramnya, dikarenakan suami dari wanita tersebut meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji, jadi mereka melaksanakan haji seorang diri. Pada saat melaksanakan haji wanita tersebut masih dalam keadaan masa *'iddah* karena suaminya yang meninggal beberapa saat sebelum pemberangkatan.

Iddah artinya satu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber*'iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber*'iddah,* tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anakanya lahir maka anak itu dinamakan anak *shubhat,* artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.[3]

---

[2]Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah,*(Jakarta:Amzah 2011),445.
[3]Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun wanita yang ber*'iddah* itu terbagi menjadi dua bagian yaitu: yang ditinggal mati dan yang bukan ditinggal mati. Wanita-wanita yang ditinggal mati sebagai berikut: kalau ia keadaannya hamil, *'iddah*nya sampai melahirkan, sedangkan kalau ia keadaannya tidak hamil, *'iddah*nya 4 bulan 10 hari. sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"dan mereka yang mati dan meninggalkan istrinya, hendaklah istri-istri itu menunggu selama empat bulan sepuluh hari". (Qs. Al-Baqarah :234).[4]

Wanita yang pergi haji di KBIH Armina Pamekasan masih dalam masa *'iddah* karena suaminya meninggal beberapa bulan sebelum pemberangkatan haji.

KBIH Armina Pamekasan tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah,* karena mereka sudah memenuhi semua persyaratan termasuk administrasi. Dan calon jamaah haji juga sudah menunggu bertahun-tahun untuk pemberangkatan. Pemberangkatan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pada pendapat sebagian besar ulama di Pamekasan, KH. Ahmad Thoriq menuturkan bahwa *'iddah* diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya, bahkan wanita tersebut dilarang keluar, jika ada doruroh seperti

[4]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya yang melandanya maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa *'iddah* karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji.

Calon jamaah haji di KBIH Armina memilih berangkat haji karena berasumsi bahwa penundaan keberangkatan haji akan memperlama daftar tunggu keberangkatan, padahal telah dijelaskan oleh pihak KASI haji bahwa jika terjadi penundaan karena faktor *'iddah* maka wanita tersebut akan diberangkatkan di tahun berikutnya. Selain itu faktor umur juga menjadi alasanwanita diKBIH Armina, rata-rata jamaah dalam masa *'iddah* di atas umur 40 tahun.

Asumsi jamaah KBIH Armina dalam hal penundaan keberangkatan dan faktor usia tidak bisa dimasukkan dalam kategori daruroh karena Ulama' empat Madzhab mempunyai pengertian darurah adalah kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian, atau mendekati kematian.

Sama halnya dengan pengertian darurah menurut Abu Zahrah adalah kekawatiran seseorang akan akan mati jika tidak melakukan perbuatan tersebut atau kawatir akan musnah harta bendanya.[5]

Mengapa para ulama' berpendapat bahwa perempuan dalam masa *'iddah* diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan berbagai macam pertimbangan yang menyertainya. Dalam

[5]Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KBIH Armina bahwa ketika wanita tersebut memiliki kekhawatiran, kemungkinan di tahun berikutnya ia tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, dikhawatirkan ada halangan dan semacamnya.

Sebenarnya ketika mempermasalahkan masalah yang seharusnya diprioritaskan antara berhaji atau ber*'iddah,* menurut penulis yang harus diprioritaskan adalah *'iddah* karena waktu haji bisa dilakukan pada lain waktu, akan tetapi yang perlu di garis bawahi disini bahwa yang harus dilakukan adalah menurut kemampuan wanita tersebut apakah dia akan tetap melaksanakan haji meskipun masih dalam keadaan masa *'iddah* ataukah melaksanakan haji di tahun berikutnya.

Haji bagi seorang wanita harus memenuhi syarat-syarat wajib haji dan harus ditambah lagi satu syarat, yaitu: disertai oleh suaminya, atau mahramnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Ibnu Abbas, ra, sabda Rasulullah Saw:

حَدَّ ثَنَا اَدَمُ قَال : حَدَّثَنَاابْنُ أَبِي ذِ ئْبِ قال: حَدَّ ثَنَا سَعِيْدٌ المقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَيَحِلُّ لاَ مْرَأَةٍ تُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ أَنْ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ" تَابَعَهُ يَحْيَ بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ وَسُهَيْلُ وَمَالِكَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"Berkata kepadaku Adam: berkata kepadaku Abi Dzikbin: berkata kepadaku Sa'idul Maqburiyy dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a, berkata: "Nabi Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir bepergian selama sehari semalam kecuali bersama seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim." Dilanjutkan oleh Yahya bin Abi Katsir dan Suhail dan Malik dari Al-Maqburiyy dari Abu Hurairah r.a."[6]

Hadits tersebut menunjukkan haramnya berduaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa mahram, demikian juga perjalanan perempuan tanpa mahram. Jika seorang perempuan akan pergi menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat disertai oleh suaminya, atau mahramnya, maka perempuan itu tidak memenuhi syarat wajib haji, demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, demikiaan juga pendapat An Nakha'i, Hasanul Basri, Ahmad dan Ishaq. Dalam hal ini meskipun KBIH tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalam masa *'iddah* karena syarat-syarat yang sudah terpenuhi, karena faktor-faktor tententu dan juga berbagai pendapat lain yang memperbolehkan akan tetapi seharusnya calon jamaah haji yang masih dalam masa *iddah* tidak berangkat dulu, atau bisa di tunda pada tahun berikutnya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri)

[6]Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *shohih Bukhori,* (Mesir: Al-Ulum wal Hikam, tt).109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *'iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 234)[7]

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, oleh karena itu ia wajib menunggu di rumahnya sehingga masa *'iddah*nya berakhir. Dengan kata lain, wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*, haram atasnya keluar rumah. Seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* selalu berada dalam rumah tidak keluar dari rumah, selama masa *'iddah* itu berlangsung. Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa *'iddah* itu, kecuali ada udzur-udzur secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Hukum KBIH Armina Memperbolehkan Wanita Pergi Haji Dalam Masa '*Iddah*

KBIH Armina Pamekasan memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalam masa *'iddah* berdasarkan pada beberapa pendapat para ulama yang ada di pamekasan seperti KH. Ahmad Thoriq yang menuturkan bahwa *'iddah* diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya. Bahkan, wanita tersebut dilarang keluar jika ada

[7]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*.....,39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doruroh seperti bahaya yang melandanya maka boleh.Begitu juga seorang wanita yang dalam masa *'iddah* karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji, maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh (melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji). Dan juga KH. Hamid Mannan selaku Pengasuh pondok pesantren Nasrul Ulum Pamekasan : Beliau menuturan bahwa telah terjadi khilaf Ulama' dalam hal wanita 'iddah pergi haji, memang mu'tamad adalah tidak berangkat melihat kewajiban *'iddah*, namun ada juga yang mengatakan boleh berangkat melihat sayyidina Aisyah RA pernah menunaikan ibadah umroh bersama saudarinya yang dalam *'iddah* wafat".

Dalam pemberangkatan jamaah haji yang dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pada pendapat ulama' Syafiiyah dan Malikiyah yang membolehkan seorang wanita pergi haji jika ia telah berkemampuan.Mengenai kemampuan disini adalah sehat badan, ada kendaraan sampai ke Masjidil Haram juga memiliki bekal yang cukup selama perjalanan sejak pergi dan pulang.Dan jika yang haji atau umrah seorang perempuan maka harus bersama suami atau mahramnya selama dalam bepergian untuk haji.Jika calon jamaah haji tidak pergi dengan mahramnya ulama' syafi'iyah dan malikiyah membolehkan mahram tersebut diganti, mereka berpendapat bahwa jika ada para wanita yang tsiqoh dua atau lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberikan rasa aman, maka ini cukup sebagai penganti mahram atau suami.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *'iddah* seseorang yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana ditegasan dalam Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri menangguhkan diri (*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa íddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S Al-Baqarah: 234)[8]

Mayoritas ulama' menyatakan bahwa perempuan yang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati suami selama menjalani masa *'iddah* harus tinggal di rumahnya. Karena ia tidak boleh keluar untuk pergi haji dan lainnya.

وَ جُملَتُهُ أَنَّ المُعْتَدَّةَ مِنَ الوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ اِلَى الحَجَّ وَلَا اِلَى غَيْرِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ سَعِيْدِبْنَ المُسَيِّبِ وَالْقَاسِمُ وَمَالِكٌ وَ الشَّافِعِي وَأَبُو عُبَيْدٍ وَاَصْحَا الرَّأْيِ وَالثَّوْرِيُّ

"Secara global perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya tidak boleh pergi haji dan selainnya. Pandangan ini diriwayatkan dari sayyidina Umar ra dan Utsman ra. Pandangan ini kemudian dikemukakan oleh said bin Al-Musayyab,

[8]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.(Jakarta : Pustaka Al-Fatih 2009),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qosim, Malik, As-Syafi'i, Abu Ubaid, kalangan rasionalis (pengikut madhab hanafi) dan As-Tsauri."[9]

Mereka berdalil dengan perintah Rasulullah Saw kepada Furai.'ah binti malik bin sinan yang ditinggal mati suaminya, agar tetap tinggal di rumahnya sampai selesai masa *iddah* nya . Lantas ia pun menjalani masa *'iddah* nya selama empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu wajib menunggu di rumah sampai masa *'iddah*nya berakhir. Dengan kata lain. Wanita yang sedang menjalani masa *iddah,* haram atasnya keluar rumah. Seorang wanita yang dalam masa *iddah* selalu berada dalam rumah tidak keluar dari rumah selama masa *iddah* itu berlangsung. Wanita itu tidak di perkenankan keluar meninggalkan rumah dimana ia menjalani masa *iddah,* kecuali ada udzur-udzur secara syar'i memang diperbolehkan, dan ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya juga harus menjalani ihdad (berkabung) dalam waktu iddah tersebut. Pada saat ihdad perempuan harus menjauhi hal-hal sebagai berikut: seperti memakai wangi-wangian, menggunakan perhiasan, menghias diri dan bermalam di luar drmah tempat tinggalnya. Dalam melaksanakan ihdad seharusnya wanita tidak keluar 4rumah tersebut adalah untuk berangkat haji.

[9] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Bairut-Dar Al-Fikr cetakan ke-1, juz 9). 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id